

MANTAN KADIS DLHP DITUNTUT 6 TAHUN DAN UANG PENGANTI Rp3 M



Sumber Berita : Kabartimurnews.com

Mantan Kepala Dinas (Kadis) Lingkungan Hidup dan Persampahan (LHP) Kota Ambon Lucia Izack dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU), Kejaksaan Negeri (Kejari) Ambon dengan pidana enam tahun penjara. Terdakwa dinyatakan terbukti melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain pidana badan, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar dengan ketentuan, jika tidak dikembalikan maka harta benda akan disita, subsider dua tahun lima bulan kurungan. Tuntutan itu dibacakan oleh JPU, Chrisman Sahetapy dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ambon, Senin (31/1) dipimpin majelis hakim Rony Felix Waisan. Usai mendengar tuntutan JPU, majelis hakim kemudian menunda sidang hingga pekan depan, dengan agenda mendengar tuntutan dua terdakwa lainnya, yakni Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mauritz Tabalessy dan Manager Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Belakang Kota Ambon, Ricky Syahuta.

Menurut JPU, terdakwa sebagai Kadis LHP Kota Ambon telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan bersama-sama dengan saksi Muritsz Yani Tabalessy dan Ricky Syaut dengan melakukan pelanggaran hukum pengelolaan dana Bahan Bakar Minyak (BBM), pada dinas tersebut Tahun Anggaran 2019 tidak sesuai dengan Keputusan Walikota Ambon Nomor 397 Tahun 2018 tentang Analisa Standar Belanja (ASB). Terdakwa dalam kewenangannya melakukan kejahatan dengan cara menyusun dan mengusulkan anggaran BBM kendaraan dinas atau operasional yang tidak sesuai dengan ASB, memerintahkan membuat daftar pembayaran BBM kendaraan dinas atau operasional dan bukti-bukti pertanggung jawaban yang tidak benar, atau tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dan memerintahkan penggunaan anggaran bahan bakar kendaraan dinas atau operasional Tahun Anggaran 2019 untuk tujuan lain, dari yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian.

Sementara terdakwa, Ricky Syauta selaku Manager pada SPBU Belakang Kota dengan melawan hukum menyediakan bukti pembayaran BBM yang tidak benar, sehingga bertentangan dan Pasal 121 Ayat (1), 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 132 ayat (1), Peraturan Menteri

Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Padahal terdakwa mengetahui bahwa tidak semua kendaraan roda empat dan roda dua *loader* mini dan *speedboat* sampah melakukan pengisian BBM pada SPBU Belakang Kota, dan tidak ada pembelian BBM di SPBU Belakang Kota dengan jumlah sebesar yang tercantum di dalam bukt-bukti pembayaran yang terdakwa tanda tangani dan terdakwa stempel menggunakan stempel SPBU Belakang Kota, perbuatan tersebut telah memperkaya diri sendiri atau orang lain bersama-sama dengan Terdakwa Lucia Izaac dan Mauritz Tabalessy sehingga merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Sumber Berita:

Siwalimanews.com, Mantan Kadis DLHP Dituntut 6 Tahun Dan Uang Penganti Rp3 M, 02 Februari 2022, <https://siwalimanews.com/mantan-kadis-dlhp-dituntut-6-tahun-uang-penganti-rp3-m/>, Diakses pada tanggal 03 Februari 2022.

Catatan:

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana mengatur:
 - a. Pasal 1 Angka 7, Puntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.
 - b. Pasal 1 Angka 9, Megadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.
 - c. Pasal 1 Angka 15, Terdakwa adalah seorang tersangka yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang pengadilan.
2. Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, terdapat tujuh jenis Tindak Pidana Korupsi yang diatur dalam undang-undang tersebut, yaitu:
 - a. Perbuatan memperkaya diri sendiri;
 - b. Perbuatan penyalahgunaan kewenangan;
 - c. Perbuatan suap;
 - d. Perbuatan penggelapan;
 - e. Perbuatan pemerasan;
 - f. Perbuatan kecurangan;
 - g. Perbuatan korupsi yang berhubungan dengan pengadaan; dan
 - h. Perbuatan gratifikasi.
3. Tindak pidana korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan

kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (vide: Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi).

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, mengatur bahwa:
 - a. Pasal 1 angka 22, Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
 - b. Pasal 59 ayat (1), Setiap kerugian negara/daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Pasal 59 ayat (2), Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan negara, wajib mengganti kerugian tersebut.